



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bairi Bin Wakidi
2. Tempat lahir : Cambai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/22 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balai RT 01 RW 01 Kelurahan Cambai
Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bairi Bin Wakidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 22 November 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan BAIRI Bin WAKIDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, menjual Narkotika jenis Sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAIRI Bin WAKIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna biru hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi warna biru.
- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa BAIRI Bin WAKIDI bersama dengan saksi ERPANSYAH Bin DUL HASAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Di Jalan Kelekar RT 001 RW 001 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari anggota kepolisian polres prabumulih mengamankan saksi ERPANSYAH dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu didalam tas sandang warna hitam milik saksi ERPANSYAH, 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut didapatkan informasi bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu didapatkan saksi ERPANSYAH dari terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres prabumulih bersama dengan saksi ERPANSYAH menuju kerumah terdakwa, dan saat tiba dirumah terdakwa anggota kepolisian polres prabumulih langsung mengamankan terdakwa serta

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm



melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna biru hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa serta saksi ERPANSYAH diamankan ke Polres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres prabumulih pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wib saksi ERPANSYAH menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan isi pesan bahwa narkoba jenis sabu sudah habis dan uang setorannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah siap, tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi ERPANSYAH untuk mengambil uang setoran hasil penjualan sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ERPANSYAH dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 $\frac{1}{4}$ (satu seperempat) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERPANSYAH untuk dijual kembali kepada orang lain setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 $\frac{1}{4}$ (satu seperempat) gram tersebut saksi ERPANSYAH paketi / pecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan harga perpaket Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-

Bahwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan ANDRE TAUFIK. K. ST. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa ERPANSYAH Bin DUL HASAN.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH Bin DUL HASAN, dalam melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu** tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BAIRI Bin WAKIDI bersama dengan saksi ERPANSYAH Bin DUL HASAN (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Di Jalan Kelekar RT 001 RW 001 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan saksi Ahmad Hakiki dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari anggota kepolisian polres prabumulih mengamankan saksi ERPANSYAH dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu didalam tas sandang warna hitam milik saksi ERPANSYAH, 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut didapatkan informasi bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu didapatkan saksi ERPANSYAH dari terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres prabumulih bersama dengan saksi ERPANSYAH menuju kerumah terdakwa, dan saat tiba dirumah terdakwa anggota kepolisian polres prabumulih langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna biru hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa serta saksi ERPANSYAH diamankan ke Polres prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres prabumulih pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.30 Wib saksi ERPANSYAH menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan isi pesan bahwa narkoba jenis sabu sudah habis dan uang setorannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah siap, tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi ERPANSYAH untuk mengambil uang setoran hasil penjualan sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ERPANSYAH dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 ¼ (satu seperempat) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 ¼ (satu seperempat) gram tersebut saksi ERPANSYAH paketi / pecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan harga perpaket Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-

Bahwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan ANDRE TAUFIK. K. ST. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa ERPANSYAH Bin DUL HASAN.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ERPANSYAH Bin DUL HASAN, dalam melakukan, **Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu** tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariansyah bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 juli 2021 pukul 01.00 WIB di jalan balai RT 01 RW 01 Kel. Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Erpansyah;
- Bahwa, awalnya Saksi menangkap Saksi Erpansyah di Jalan Kelekar Rt. 001 Rw. 001 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu didalam tas sandang warna hitam milik Saksi Erpansyah yang ditemukan dilantai rumah Saksi Erpansyah. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Erpansyah, berdasarkan keterangan Saksi Erpansyah bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa warga kelurahan cambai;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan balai RT.01 RW.01 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah dengan nomor sim card (0813-7770-1116) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna biru hitam tanpa plat nopol. Selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Erpansyah didapatkan dari Terdakwa dengan system titip setor yang tujuannya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari daerah Pali;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Jepriyansyah bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 01.00 WIB di jalan balai RT 01 RW 01 Kel. Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Erpansyah;
 - Bahwa, awalnya Saksi menangkap Saksi Erpansyah di Jalan Kelekar Rt. 001 Rw. 001 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu didalam tas sandang warna hitam milik Saksi Erpansyah yang ditemukan dilantai rumah Saksi Erpansyah. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Erpansyah, berdasarkan keterangan Saksi Erpansyah bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa warga kelurahan cambai;
 - Bahwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan balai RT.01 RW.01 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, dengan disaksikan oleh ketua RT setempat pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah dengan nomor sim card (0813-7770-1116) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna biru hitam tanpa plat nopol. Selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Erpansyah didapatkan dari Terdakwa dengan system titip setor yang tujuannya untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari daerah Pali;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Erpansyah Bin Dul Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kelekar RT. 01 RW. 01 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- Bahwa, Barang bukti yang didapat saat penangkapan dan penggeledahan Saksi berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi yang berada di lantai di samping kanan Saksi, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna biru dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi untuk dijual kemudian hasil penjualannya Saksi setor kepada Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp bahwa narkoba jenis sabu sudah habis dan uangnya setorannya sudah siap Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang setoran hasil penjualan sabu tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 1/4 (satu seperempat) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan Saksi setor setelah sabu tersebut laku terjual selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut Saksi pecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan harga jual per paket Rp. 100.000,00 s/d Rp. 200.000,00. Lalu Saksi berhasil menjual sabu tersebut kepada pelanggan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan total hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga sabu tersebut tersisa 6 (enam) paket;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB datang beberapa polisi mengamankan Saksi pada saat Saksi sedang makan di dapur rumah, lalu polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna biru di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi yang berada di lantai disamping kanan Saksi. Kemudian polisi bertanya kepada Saksi darimana Saksi mendapatkan sabu tersebut lalu Saksi jawab sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menitipkan sabu tersebut untuk dijual selanjutnya polisi langsung membawa Saksi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Balai RT. 01 RW. 01 Kel. Cambai Kec.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambai Kota Prabumulih yang kemudian polisi berhasil mengamankan Terdakwa Selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, apabila narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 1 1/4 (satu seperempat) gram laku terjual maka Saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB di rumah saya yang beralamatkan di Jin. Balai RT. 01 RW 01 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa menjual / menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Erpansyah, awalnya Saksi Erpansyah menghubungi Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menemui Saksi Erpansyah dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 1/4 (satu seperempat) gram kepada Saksi Erpansyah dengan harga Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan disetor oleh Saksi Erpansyah kepada Terdakwa;
- Bahwa, Sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara Saksi Erpansyah dan Terdakwa yaitu setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Erpansyah baru menyeter uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa serta mengambil kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Li warga Desa Betung Kab. Pali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erpansyah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha merk Vega warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna biru hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi warna biru;
6. uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si dan ANDRE TAUFIK. K. ST. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa ERPANSYAH Bin DUL HASAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriyansyah beserta rekan-rekan Saksi yang lain yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 31 juli 2021 pukul 01.00 WIB dijalan balai RT 01 RW 01 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota P rabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Erpansyah;
- Bahwa, awalnya anggota kepolisian menangkap Saksi Erpansyah di Jalan Kelekar Rt. 001 Rw. 001 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu didalam tas sandang warna hitam milik Saksi Erpansyah yang ditemukan dilantai rumah Saksi Erpansyah. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Erpansyah, berdasarkan keterangan Saksi Erpansyah bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa warga kelurahan cambai;
- Bahwa, barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi untuk dijual kemudian hasil penjualannya Saksi setor kepada Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp bahwa narkotika jenis sabu sudah habis dan uangnya setorannya sudah siap Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang setoran hasil penjualan sabu tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke



rumah Saksi lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 1/4 (satu seperempat) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan Saksi setor setelah sabu tersebut laku terjual selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut Saksi pecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan harga jual per paket Rp. 100.000,00 s/d Rp. 200.000,00. Lalu Saksi berhasil menjual sabu tersebut kepada pelanggan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan total hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga sabu tersebut tersisa 6 (enam) paket;

- Bahwa, Sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara Saksi Erpansyah dan Terdakwa yaitu setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Erpansyah baru menyetero uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa serta mengambil kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Li warga Desa Betung Kab. Pali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erpansyah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I
3. yang tanpa hak atau melawan hukum;



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas tetapi dalam praktek peradilan mengenai maksud dari unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Bairi Bin Wakidi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika dalam unsur ini, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menerima sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung;

Menimbang, bahwa pengertian menukar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain);

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriyansyah beserta rekan-rekan Saksi yang lain yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 31 juli 2021 pukul 01.00 WIB dijalan balai RT 01 RW 01 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Erpansyah;

Menimbang, bahwa awalnya anggota kepolisian menangkap Saksi Erpansyah di Jalan Kelekar Rt. 001 Rw. 001 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu didalam tas sandang warna hitam milik Saksi Erpansyah yang ditemukan dilantai rumah Saksi Erpansyah. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Erpansyah, berdasarkan keterangan Saksi Erpansyah bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapkatkannya dari Terdakwa warga kelurahan cambai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi untuk dijual kemudian hasil penjualannya Saksi setor kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp bahwa narkoba jenis sabu sudah habis dan uangnya setorannya sudah siap Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang setoran hasil penjualan sabu tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 1/4 (satu seperempat) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan Saksi setor setelah sabu tersebut laku terjual selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut Saksi pecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan harga jual per paket Rp. 100.000,00 s/d Rp. 200.000,00. Lalu Saksi berhasil menjual sabu tersebut kepada pelanggan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan total hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga sabu tersebut tersisa 6 (enam) paket;

Menimbang, bahwa Sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara Saksi Erpansyah dan Terdakwa yaitu setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Erpansyah baru menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa serta mengambil kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Li warga Desa Betung Kab. Pali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erpansyah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 2574/NNF/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,287 gram yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang b



ukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh anggota kepolisian berdasarkan pengembangan perkara penangkapan terhadap Saksi Erpansyah dan dalam penangkapan terhadap Saksi Erpansyah tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,287 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut Saksi Erpansyah dapatkan dari Terdakwa dimana Terdakwa menipkan Narkotika tersebut untuk Saksi Erpansyah jual dengan Sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Erpansyah baru menyeter uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan dalam perkara *a quo* Saksi Erpansyah telah menjual 9 (sembilan) paket dengan total hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah dan dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menjual Narkotika jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriyansyah beserta rekan-rekan Saksi yang lain yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 31 juli 2021 pukul 01.00 WIB di jalan balai RT 01 RW 01 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Erpansyah;

Menimbang, bahwa awalnya anggota kepolisian menangkap Saksi Erpansyah di Jalan Kelekar Rt. 001 Rw. 001 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika Jenis Sabu didalam tas sandang warna hitam milik Saksi Erpansyah yang ditemukan dilantai rumah Saksi Erpansyah. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Erpansyah, berdasarkan keterangan Saksi Erpansyah bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa warga kelurahan cambai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi untuk dijual kemudian hasil penjualannya Saksi setor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp bahwa narkotika jenis sabu sudah habis dan uangnya setorannya sudah siap Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang setoran hasil penjualan sabu tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 1/4 (satu seperempat) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan Saksi setor setelah sabu tersebut laku terjual selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut Saksi pecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan harga jual per paket Rp. 100.000,00 s/d Rp. 200.000,00. Lalu Saksi berhasil menjual sabu tersebut kepada pelanggan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan total hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga sabu tersebut tersisa 6 (enam) paket;

Menimbang, bahwa Sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara Saksi Erpansyah dan Terdakwa yaitu setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Erpansyah baru menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa serta mengambil kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Li warga Desa Betung Kab. Pali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erpansyah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba Golongan I dimana Narkoba tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi Erpansyah untuk kemudian Saksi Erpansyah jual dengan menggunakan sistem titip setor dimana Saksi Erpansyah akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa ketika Narkoba tersebut sudah laku terjual dan untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkoba gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menerima Narkoba gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu dari sub unsur-unsur tersebut maka sub unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Jepriyansyah beserta rekan-rekan Saksi yang lain yang merupakan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 31 juli 2021 pukul 01.00 WIB dijalan balai RT 01 RW 01 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Erpansyah;

Menimbang, bahwa awalnya anggota kepolisian menangkap Saksi Erpansyah di Jalan Kelekar Rt. 001 Rw. 001 Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkoba Jenis Sabu didalam tas sandang warna hitam milik Saksi Erpansyah yang ditemukan dilantai rumah Saksi Erpansyah. Kemudian dilakukan interogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Erpansyah, berdasarkan keterangan Saksi Erpansyah bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa warga kelurahan cambai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi untuk dijual kemudian hasil penjualannya Saksi setor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp bahwa narkoba jenis sabu sudah habis dan uangnya setorannya sudah siap Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang setoran hasil penjualan sabu tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat lebih kurang 1 1/4 (satu seperempat) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang akan Saksi setor setelah sabu tersebut laku terjual selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut Saksi pecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan harga jual per paket Rp. 100.000,00 s/d Rp. 200.000,00. Lalu Saksi berhasil menjual sabu tersebut kepada pelanggan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan total hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga sabu tersebut tersisa 6 (enam) paket;

Menimbang, bahwa Sistem pembayaran narkoba jenis sabu antara Saksi Erpansyah dan Terdakwa yaitu setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Erpansyah baru menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa serta mengambil kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Li warga Desa Betung Kab. Pali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erpansyah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba Golongan I dilakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Terdakwa dengan Saksi Erpansyah dimana keduanya bersepakat bahwa narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Erpansyah baru menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan dalam perkara *a quo* Saksi Erpansyah telah berhasil menjual 9 (sembilan) paket dengan total hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna biru hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna biru, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bairi Bin Wakidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk vega warna biru hitam tanpa nomor polisi.
 - 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi warna biru.
 - uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Citra Amanda, S.H.



Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)